



GUBERNUR JAWA TIMUR  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 48 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBENTUKAN USAHA PELAYANAN JASA  
ALAT DAN MESIN PERTANIAN TERPADU  
PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa alat dan mesin pertanian mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam mencapai tujuan pembangunan pertanian pada saat penanganan budidaya, panen, pascapanen dan pengolahan hasil pertanian;
  - b. bahwa saat ini banyak bantuan alat mesin pertanian kepada kelompok tani/petani yang belum dimanfaatkan secara optimal serta banyak yang dalam kondisi rusak, sehingga perlu dilakukan langkah penguatan dan pemantapan alat mesin pertanian;
  - c. bahwa untuk meningkatkan optimalisasi pemanfaatan alat dan mesin pertanian perlu menumbuhkembangkan sistem kelembagaan usaha pelayanan jasa alat dan mesin pertanian yang dipadukan dengan pengembangan perbengkelan alat dan mesin pertanian;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pembentukan Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian Terpadu;

Mengingat: . . .

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4157);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2006 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Alat dan/atau Mesin Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN USAHA PELAYANAN JASA ALAT DAN MESIN PERTANIAN TERPADU PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal 1 . . .

#### Pasal 1

- (1) Dalam rangka pembangunan sektor pertanian berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan bantuan alat dan mesin pertanian kepada petani/keompok tani.
- (2) Bantuan alat dan mesin pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa barang atau uang.
- (3) Bantuan alat dan mesin pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 2

- (1) Untuk optimalisasi penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 masyarakat pertanian perlu membentuk usaha pelayanan jasa alat dan mesin pertanian secara terpadu.
- (2) Untuk pembentukan usaha layanan jasa alat dan mesin pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti Pedoman Pembentukan Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian Terpadu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 3

- (1) Pedoman Pembentukan Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dipergunakan sebagai acuan bagi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan program kegiatan bantuan alat dan mesin pertanian yang diberikan kepada masyarakat melalui petani/keompok tani/gabungan kelompok tani.
- (2) Dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota akan melakukan pembentukan Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian, dapat berpedoman pada Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 6 September 2021

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 6 September 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd

Dr. Ir. HERU TJAHOJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 48 SERI E

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 48 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBENTUKAN USAHA PELAYANAN  
JASA ALAT DAN MESIN PERTANIAN TERPADU  
PROVINSI JAWA TIMUR

PEDOMAN PEMBENTUKAN USAHA PELAYANAN JASA  
ALAT DAN MESIN PERTANIAN TERPADU

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu komoditas yang dihasilkan dari sektor pertanian (sub sektor tanaman pangan) yang memiliki peran penting terhadap pemenuhan kebutuhan hidup penduduk Indonesia adalah padi. Program peningkatan produksi pertanian pada dasarnya merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan efisiensi pertanian dengan cara memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia secara efisien, efektif dan selektif dengan tujuan agar peningkatan produksi hasil pertanian dapat optimal. Dalam peningkatan produksi pertanian, proses produksi yang meliputi kegiatan prapanen sampai pada pasca panen memerlukan dukungan dari berbagai sarana dan prasarana produksi yang efektif, diantaranya adalah dukungan dalam mekanisasi pertanian yaitu alat dan mesin pertanian (Alsintan).

Sejalan dengan kemajuan teknologi, penggunaan teknologi mekanisasi sudah dikembangkan pada subsektor pertanian tanaman pangan. Dengan teknologi mekanisasi pertanian (alat dan mesin pertanian/Alsintan), sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia akan lebih termanfaatkan dalam rangka peningkatan produksi pertanian, yang pada gilirannya sekaligus akan mengembangkan ekonomi masyarakat.

Alsintan mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka mendukung pemenuhan produksi pertanian yang terus meningkat sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk, menurunnya daya dukung lahan, rendahnya intensitas pertanaman, dan kepemilikan alsintan secara individu yang kurang menguntungkan. Hal ini mutlak diperlukan, dikarenakan Alsintan dapat mempercepat dan meningkatkan mutu pengolahan tanah, penyediaan air, meningkatkan Intensitas Pertanaman (IP), meningkatkan produktivitas, mengurangi kehilangan hasil, menjaga kesegaran dan keutuhan, meningkatkan nilai tambah melalui pengolahan produk komoditas pertanian dan melestarikan fungsi lingkungan.

Untuk itu, strategi pengembangan Alsintan dalam rangka pemanfaatan inovasi dan teknologi mekanisasi pertanian dengan menumbuh dan mengembangkan sistem kelembagaan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA), dengan pertimbangan : (1) Kemampuan petani dalam mengolah lahan usahatani terbatas (0,5ha/MT); (2) Pengelolaan Alsintan secara perorangan kurang efisien; (3) Tingkat pendidikan dan ketrampilan petani yang rendah; (4) Kemampuan permodalan usahatani yang lemah; dan (5) Pengelolaan usahatani yang tidak efisien. Sedangkan fungsi utama kelembagaan UPJA yaitu melakukan kegiatan ekonomi dalam bentuk pelayanan jasa alsintan dalam penanganan budidaya seperti jasa penyiapan lahan dan pengolahan tanah, pemberian air irigasi, penanaman, pemeliharaan; perlindungan tanaman; maupun kegiatan panen, pasca panen dan pengolahan hasil pertanian seperti jasa pemanenan, perontokan, pengeringan dan penggilingan padi; termasuk mendorong pengembangan produk dalam rangka peningkatan nilai tambah, perluasan pasar, daya saing, dan perbaikan kesejahteraan petani.

Dalam rangka mendukung perawatan, perbaikan dan operasional alsintan agar dapat dimanfaatkan secara optimal maka pengembangan UPJA dilaksanakan secara terpadu dengan pengembangan perbengkelan alat dan mesin pertanian. Agar UPJA dapat tumbuh dan berkembang sebagai lembaga perekonomian di perdesaan dalam rangka mendukung pengembangan usahatani, maka diperlukan acuan sebagai Pedoman untuk Pembentukan Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian Terpadu.

## B. Maksud dan Tujuan

### 1. Maksud

Pedoman Pembentukan UPJA Terpadu dimaksudkan sebagai bahan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi tumbuh kembangnya kelembagaan UPJA menuju ke arah kelembagaan yang profesional di sentra produksi pertanian yang berorientasi agribisnis dan agroindustri.

### 2. Tujuan

Tujuan penumbuhan dan pengembangan UPJA untuk mendorong dan memotivasi perkembangan dan kemajuan kinerja lembaga UPJA, meningkatkan dan mengoptimalkan pemanfaatan alsintan dari aspek teknis, ekonomis, organisasi dan aspek penunjang untuk menuju kearah UPJA profesional.

## C. Ruang Lingkup

Pedoman Pembentukan UPJA Terpadu ini memiliki ruang lingkup pengaturan terhadap meliputi penumbuhan dan pengembangan UPJA.

## D. Definisi

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan :

1. Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian yang selanjutnya disebut UPJA adalah suatu lembaga ekonomi perdesaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa dalam rangka optimalisasi penggunaan alat dan mesin pertanian untuk mendapatkan keuntungan usaha baik di dalam maupun di luar kelompok tani/gapoktan.
2. Alat dan Mesin Pertanian yang selanjutnya disebut Alsintan adalah peralatan yang dioperasikan tanpa atau dengan motor penggerak untuk kegiatan budidaya, pemeliharaan, panen, pasca panen, dan pengolahan hasil tanaman.
3. Sentra produksi atau sentra komoditas adalah suatu kawasan yang mencapai skala ekonomi tertentu sehingga layak dikembangkan sebagai satuan pengembangan agribisnis.

4. Kelompok tani. . .

4. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya.
5. Manajer UPJA adalah petani/pemuda tani yang memiliki kemampuan mengelola alsintan dalam jumlah tertentu dengan prinsip usaha (bisnis) yang menguntungkan.
6. UPJA Pemula adalah kelompok usaha pelayanan jasa alsintan dalam rangka optimalisasi pengelolaan alat dan mesin pertanian yang belum berkembang dikarenakan masih memiliki jumlah alsintan 1-4 unit dan 1-2 jenis alsintan.
7. UPJA Berkembang adalah kelompok usaha pelayanan jasa alsintan dalam rangka optimalisasi pengelolaan alat dan mesin pertanian yang telah berkembang dengan jumlah alsintan yang dimiliki 5-9 unit dan jenis alsintan 3-4 jenis dan telah memiliki sistem organisasi lengkap serta sudah dilengkapi bengkel alsintan untuk kerusakan ringan.
8. UPJA Profesional adalah kelompok usaha pelayanan jasa alsintan dalam pengelolaan alat dan mesin pertanian yang telah optimal dan telah memiliki alsintan >10 unit serta memiliki >5 jenis alsintan serta sudah dilengkapi bengkel alsintan untuk kerusakan ringan/berat dan sudah ada kemitraan dengan produsen/pabrikasi/distributor untuk penyediaan suku cadang.



MATRIKS KLASIFIKASI KELEMBAGAAN UPJA

URAIAN	PEMULA	BERKEMBANG	PROFESIONAL
ORGANISASI			
Legalitas AD / ART	Belum ada	Ada	Ada
Struktur Organisasi			
- Manager	Ada	Ada	Ada
- Petugas Admin	Belum ada	Ada	Ada
- Teknisi	Belum ada	Ada	Ada
- Operatator	Ada	Ada	Ada
Asosiasi UPJA	Belum jadi anggota	Anggota Pasif	Anggota Aktif
Pertemuan Rutin UPJA	Belum ada	Sewaktu-waktu	Rutin
TEKNIS			
Jenis Alsintan yang dikelola	1 - 2 Jenis	3 - 4 Jenis	≥ 5 Jenis
Jumlah Alsintan yang dikelola	1 - 4 Unit	5 - 9 Unit	≥ 10 Unit
Gudang Penyimpanan Alsintan	Belum ada	Ada	Ada
Kondisi Alsintan	Terawat	Terawat	Terawat
Bengkel Alsintan milik UPJA	Belum ada	Ada, untuk kerusakan ringan	Ada, untuk kerusakan ringan / berat
Kemitraan Suku Cadang	Belum ada	Belum ada	Ada
EKONOMI			
Penambahan Alsintan	Belum	Sudah	Sudah
Sumber biaya penambahan Alsintan	Swadaya	Swadaya, Bank	Swadaya, Bank
Penambahan Pelanggan	Belum ada	Ada	Ada
PENUNJANG			
Cara memperoleh pelayanan jasa	Kesepakatan Internal	Media Komunikasi	Media Komunikasi/ Network
Jadual pelayanan operasional	Ada	Ada	Ada
Yang membutuhkan jasa pelayanan diluar Poktan/ Gapoktan	Belum ada	Ada, masih satu wilayah	Ada didalam dan diluar wilayah
Pelatihan-Pelatihan :			
Manager	Belum	Sudah	Sudah
Petugas Administrasi	Belum	Belum	Sudah
Operator	Belum	Sudah	Sudah

## II. PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN UPJA

Konsep dasar penumbuhan dan pengembangan UPJA ditetapkan sebagai berikut:

### A. Penumbuhan UPJA

Penumbuhan UPJA dilaksanakan pada wilayah kawasan, agribisnis atau wilayah pengembangan kawasan agribisnis yang belum terbentuk UPJA, mempunyai masalah keterbatasan tenaga kerja dari penanganan hasil panen serta membutuhkan alsintan sebagai solusinya. Penumbuhan UPJA diinisiasi melalui musyawarah kelompok tani dengan tokoh masyarakat.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam penumbuhan UPJA sebagai berikut:

#### 1. Identifikasi Wilayah

Kegiatan identifikasi wilayah merupakan kegiatan pengumpulan data luas wilayah, kondisi spesifik lokasi, jenis dan jumlah alsintan yang tersedia, dan ada tidaknya UPJA yang beroperasi di daerah tersebut, serta potensi kebutuhan alsintan.

#### 2. Pengorganisasian UPJA

Organisasi UPJA harus mempunyai struktur organisasi lengkap (manajer, petugas administrasi, operator dan teknis) yang disahkan oleh Bupati/Walikota atau Kepala Dinas Lingkup Pertanian.

#### 3. Pelatihan

Pelatihan Sumberdaya Manusia UPJA, dan ujicoba pendayagunaan alsintan dilakukan setelah alsintan didistribusikan, dan untuk ini peran Dinas yang membidangi fungsi Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi/Kabupaten/Kota sangat menentukan keberhasilannya. Melalui pelatihan ini diharapkan dapat dihasilkan Sumber Daya Manusia UPJA yang profesional.

### B. Pengembangan UPJA

1. Hakekat pengembangan UPJA untuk membangun sistem kelembagaan UPJA di sentra produksi pertanian yang belum berkembang (jumlah dan jenis alsintan) ke arah dan berorientasi bisnis yang ditandai dengan memperoleh keuntungan usaha (*profit making*), dikelola berdasarkan skala ekonomi (*economic of scale*), berorientasi pasar (*market oriented*) serta didukung sumber daya manusia profesional.

2. Sistem . . .

2. Sistem pengembangan UPJA terdiri atas berbagai subsistem dari kelembagaan ekonomi yang bekerja secara sinergik. Subsistem dimaksud meliputi:
  - a. pelayanan jasa alsintan dalam bentuk kelembagaan kelompok UPJA.
  - b. penyediaan alsintan, suku cadang, pelayanan perbaikan, dalam bentuk kelembagaan produsen alsintan, usaha perbengkelan/pengrajin alsintan dan sebagainya.
  - c. pengguna jasa alsintan dalam bentuk kelembagaan usahatani, petani/kelompoktani dan Perhimpunan Petani Pemakai Air (P3A).
  - d. permodalan dan pendanaan dalam bentuk kelembagaan perbankan atau lembaga keuangan non Bank.
  - e. pembinaan dan pengendalian, berupa kelembagaan aparatatur pemerintah dan kelembagaan penyuluh.
3. Secara teknis pengembangan UPJA di perdesaan diarahkan untuk:
  - a. mengoptimalisasikan penggunaan alsintan dan mempercepat alih teknologi alsintan kepada masyarakat pertanian di perdesaan;
  - b. meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dalam satu satuan waktu pada luasan tertentu.
  - c. mendukung pemanfaatan air irigasi bagi tanaman.
  - d. mendukung Pelayanan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT).
  - e. meningkatkan produktivitas hasil pertanian.
  - f. mempercepat dan meningkatkan mutu pengolahan tanah, mengurangi kehilangan hasil panen, meningkatkan mutu dan pengolahan hasil serta meningkatkan efisiensi produksi.
  - g. melestarikan fungsi lingkungan.
  - h. mengatasi kekurangan tenaga kerja dan menciptakan lapangan kerja baru di perdesaan guna menarik minat tenaga kerja muda.
  - i. menumbuhkembangkan kelembagaan bisnis yang terkait dengan pengembangan sistem agribisnis di perdesaan.

4. Dalam menentukan tingkat kemampuan UPJA, perlu ditentukan kelas UPJA dengan memperhatikan Aspek Teknis, Organisasi, Ekonomi dan Aspek Penunjang:
  - a. Aspek Teknis meliputi jenis, jumlah, kondisi alsintan, gudang dan bengkel alsintan;
  - b. Aspek Organisasi meliputi legalitas dan struktur organisasi termasuk kelengkapan pembukuan UPJA.
  - c. Aspek Ekonomi meliputi penambahan jumlah alsintan, pengembangan usaha perbengkelan, sumber pendanaan serta penambahan jumlah pelanggan dan jumlah pelanggan dan jangkauan wilayah pelayanan.
  - d. Aspek Penunjang meliputi cara memperoleh pelayanan jasa UPJA, jadwal pelayanan operasional UPJA dan jumlah petani anggota kelompok tani yang membutuhkan jasa pelayanan UPJA.
5. UPJA harus dapat memberikan keuntungan secara ekonomis, maka pengelolaan UPJA perlu berorientasi bisnis yang dikelola secara profesional.


UPJA Profesional mempunyai persyaratan sebagai berikut:

- a. mempunyai organisasi yang lengkap meliputi manajer, tenaga teknis operator, tenaga administrasi (administrasi umum dan keuangan).
- b. adanya kemitraan usaha antara kelompok tani atau gapoktan dengan perusahaan alsintan serta distributor/penyalur alsintan dan suku cadang.
- c. dukungan perbengkelan untuk perawatan, perbaikan dan penyediaan suku cadang,
- d. jumlah dan jenis alsintan (hulu, *on farm* dan hilir) pemanfaatannya secara optimal dan memenuhi skala ekonomi.
- e. mampu mengakses ke sumber pendanaan alsintan.
- f. adanya pelatihan dan peningkatan kemampuan dan keterampilan teknis dan manajemen.
- g. mempunyai kemampuan mengelola alsintan secara profesional dengan sumberdaya manusia yang terlatih dan berorientasi pada keuntungan.

h. kelembagaan . . .

- h. kelembagaan telah berbadan hukum dan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
  - i. adanya mutu pelayanan yang baik dengan dukungan sarana penyimpanan alsintan dan kantor.
6. Pembinaan dari instansi terkait dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap positif terhadap pengembangan UPJA. Sasaran pembinaan UPJA dilakukan secara terpadu terhadap sumberdaya manusia aparatur (penyuluh dan petugas), kelompok tani pengguna jasa, kelompok penyedia jasa UPJA, pengusaha penyedia alsintan dan suku cadang serta pengusaha yang menjadi sumber permodalan. Metode pembinaan yang digunakan disesuaikan dengan “kondisi spesifik lokasi” dengan materi pembinaan (khusus di tingkat lapangan) yang meliputi aspek teknis, bisnis, dan manajemen.
7. Untuk mendorong dan memotivasi pertumbuhan dan perkembangan kelas kelembagaan UPJA dilakukan evaluasi kondisi UPJA sebagaimana diagram dibawah ini, dan untuk menentukan tingkat kemampuannya dalam mengelola alsintan dengan memberikan sertifikat sesuai kelasnya dari Bupati/Walikota atau Kepala Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota.
- Tanda khusus kelas UPJA tersebut antara lain sebagai berikut:
- a. Papan Nama UPJA; dan/atau
  - b. Surat Keterangan Sertifikat Kelas UPJA dari Bupati/Walikota/Kepala Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota.

Diagram evaluasi untuk peningkatan kelas UPJA sebagai berikut:



### III. PENUTUP

Pengelolaan dan pemanfaatan alat dan mesin pertanian melalui kelembagaan UPJA akan memberikan hasil yang optimal apabila dikelola secara bisnis dengan memperhatikan aspek teknis, organisasi, ekonomi, lingkungan dan aspek pendukung.

Kelembagaan alsintan yang telah ada agar terus dikembangkan menjadi UPJA yang profesional serta mampu memberikan andil dalam mengembangkan lembaga ekonomi di perdesaan sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan petani.

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA